



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.6.4/Kep.727 -BKPSDM/2024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI KEPADA dr. LIMA HALIMAH NIP 19890822 202421 2003
GOLONGAN X JABATAN DOKTER AHLI PERTAMA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Nomor 800.1.6.2 /172/PKAP/2024 Tanggal 17 September 2024 Saudari dr. LIMA HALIMAH NIP. 19890822 202421 2 003 Golongan X Jabatan Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, terbukti tidak melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak terhitung sejak Tanggal 22 April 2024;
- b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) huruf e Perjanjian Kerja Nomor 800.1.2.5/Kep.106-BKPSDM/2024 Tanggal 1 Maret 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian PPPK dikenakan

pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

- d. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdri. dr. LIMA HALIMAH NIP 19890822 202421 2 003 Golongan X Jabatan Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Nomor 800.1.6.2/172/PKAP/2024 tanggal 17 September 2024;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 800.1.6.2/5987/PKAP tanggal 17 September 2024;
3. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21764/R-AK.02.02/SD/K/2024 tentang Pertimbangan Teknis Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja kepada:

Nama : dr. LIMA HALIMAH
NIP : 19890822 202421 2 003
Golongan : X
Jabatan : Dokter Ahli Pertama
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat yaitu tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) huruf f Perjanjian Kerja Nomor 810.1.2.5/Kep.106-BKPSDM/2024 tanggal 17 September 2024.

KEDUA : Kepada Sdri. dr. LIMA HALIMAH, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala BKN di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax (0231) 320816

Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 3 September 2024
Nomor : 841.2/ND.177/BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdri. dr. LIMA HALIMAH NIP. 19890822 202421 2 003 Jabatan Dokter Ahli Pertama RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon .

22/25
1

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan permasalahan Saudari dr. LIMA HALIMAH, NIP. 19890822 202421 2 003 Pangkat/Golongan Ruang X Jabatan Dokter Ahli Pertama RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon maka dengan ini dengan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil rapat TIM Pemeriksa, Sdri. dr. LIMA HALIMAH NIP. 19890822 202421 2 003, telah terbukti melakukan perbuatan berupa Tidak melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak terhitung sejak Tanggal 22 April 2024, Telah merugikan negara sebagaimana Sdri dr. LIMA HALIMAH menerima gaji sejak Bulan Mei sampai dengan Agustus dan tunjangan lainnya sebesar Rp 15.244.610. (Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Enam Rastus Sepuluh Rupiah) dan tidak membuat, menetapkan dan melaporkan target dan capaian Kinerja.
- 2) terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 Angka (2) huruf d, Nomor 3 pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
- 3) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian PPPK

dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

- 4) bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan 2 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Sdri. dr. LIMA HALIMAH, NIP. 19890822 202421 2 003 Jabatan Dokter Ahli Pertama RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak Bupati untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang penjatuhan hukuman disiplin dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 198803 1 001